



P U T U S A N

Nomor 3/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Amran Alias Amran Bin Kasum (Alm);
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/ tanggal lahir : 36 tahun / 13 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Kapar Rt.11 Desa Kapar, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PID.SUS/2021/PT BJM, tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tjg, tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong Nomor Register Perkara PDM-246/TAB/Euh.01/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Amran Als Amran Bin Kasum (Alm) pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan September 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Trans Kalsel-Kaltim Gunung Batu Rt.001 Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan, perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pada saat saksi/Korban Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie sedang berbaring di tempat tidur kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi/korban Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie dan melempar ke arah dada saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie dengan sebungkus plastik berisi beras seberat + 8 (delapan) kilogram. Lalu saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie terkejut dan seketika pingsan, tidak lama kemudian + 5 (lima) menit saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie mulai sadarkan diri dan mencoba untuk bangun dari tempat tidur, namun saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie ditampar sebanyak tiga kali oleh terdakwa di pipi sebelah kiri, kemudian saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie mencoba untuk beranjak dari tempat tidur namun kembali ditinju oleh terdakwa yang mengenai mata sebelah kiri, kemudian terdakwa mencekik leher saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie seraya berkata "saya mau bunuh kamu hari ini juga, pokoknya kamu harus mati!". Selanjutnya saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie berusaha melepas tangan terdakwa dari leher saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dibantu oleh ketiga anak saksi/korban Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie. Setelah saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie berhasil melepaskan tangan terdakwa kemudian terdakwa pergi ke arah dapur, pada saat itu saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie dengan mengajak ketiga anak saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie keluar rumah dan meminta perlindungan kepada saksi Hj. Siti Masyaroh Binti H. Abdullah (Alm), yang mana saksi Hj. Siti Masyaroh Binti H. Abdullah (Alm) langsung membawa masuk saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie bersama ketiga anak saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie masuk ke dalam rumah saksi Hj. Siti Masyaroh Binti H. Abdullah (Alm). Pada saat saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie bersembunyi di dalam rumah saksi Hj. Siti Masyaroh Binti H. Abdullah (Alm), yang mana terdakwa masih berteriak-teriak dengan berkata “keluar kamu... keluar kamu... saya mau cincang-cincang kamu”.

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wita suami dari saksi Hj. Siti Masyaroh Binti H. Abdullah (Alm) datang dan menenangkan terdakwa dengan menyuruh terdakwa pergi. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita saksi Tuh Ujie yang diketahui adalah ayah dari saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie datang menemui saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie yang masih berada di rumah saksi Hj. Siti Masyaroh Binti H. Abdullah (Alm) yang mana diantara saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie dan saksi Tuh Ujie melakukan musyawarah dan memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum et Repertum RSUD H. Badaruddin Kasim Nomor: B.01/RSUB/RM/445/IX/2020, tanggal 05 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Dwi Sulisty, bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi/korban:

- Keadaan Umum : Datang dalam keadaan sadar penuh.
- Keadaan Luka : Dari hasil pemeriksaan luar di dapatkan
- Luar : Luka memar di kelopak mata kiri bagian atas;
1. Luka memar di pipi kiri ukuran kurang lebih tiga kali satu centimeter;
 2. Luka memar di sudut rahang kiri (dekat telinga kiri) kurang lebih satu centimeter kali setengah centimeter.
- Kesimpulan : Luka-luka tersebut disebabkan persentuhan dengan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-246/Tab/10/2020 tanggal 18 November 2020 menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Amran Alias Amran Bin Kasum (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dilingkup Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amran Alias Amran Bin Kasum (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah Suami warna merah dengan nomor seri : 632616, dengan kutipan akta nikah nomor : 66/06/II/2009 antara laki-laki atas nama Amran Bin Kasum (Alm) dengan perempuan atas nama Nur Aprilytanti Binti Tuh Ujie;
- 1 (satu) buah buku nikah Istri warna hijau dengan nomor seri : 632616, dengan kutipan akta nikah nomor : 66/06/II/2009 antara laki-laki atas nama Amran Bin Kasum (Alm) dengan perempuan atas nama Nur Aprilytanti Binti Tuh Ujie.

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Nur Aprilytanti Binti Tuh Ujie.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusannya dengan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tjg, tanggal 24 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amran Alias Amran Bin Kasum (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Nikah Suami warna merah dengan nomor seri: 632616, dengan kutipan akta nikah nomor: 66/06/II/2009 antara laki-laki atas nama Amran Bin Kasum (Alm) dengan perempuan atas nama Nur Aprilyanti Binti Tuh Ujie;

- 1 (satu) buah Buku Nikah Istri warna hijau dengan nomor seri: 632616, dengan kutipan akta nikah nomor: 66/06/II/2009 antara laki-laki atas nama Amran Bin Kasum (Alm) dengan perempuan atas nama Nur Aprilyanti Binti Tuh Ujie;

Dikembalikan kepada Saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 24 November 2020 tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 November 2020 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2020, masing-masing telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 24 November 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 November 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang dibuat oleh Muhammad Rafie, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 8 Desember 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa Nomor 42/Akta Pid/2020/PN Tjg dan memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor 42/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang dibuat oleh Muhammad Rafie, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 7 Desember 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 42/Akta.Pid/2020/PN Tjg dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum untuk Terdakwa Nomor 42/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang dibuat oleh Muhammad Rafie, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum maupun memori banding dari Terdakwa tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor W15.U7/1479.a/HK.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020, sedangkan kepada Terdakwa dengan surat Nomor W15.U7/1479.b/HK.01/V/2020 tanggal 2 Desember 2020, yang dibuat oleh M.Nuryasin Fajri,SH,MH, Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 24 November 2020, dan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum yang masing-masing diajukan pada tanggal 25 November 2020, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun memori banding yang diajukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding merubah dan memberikan putusan lebih ringan dari Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 24 November 2020 serta mengadili sendiri perkara ini, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya banyak hal yang didramatisir seolah-olah tindakan yang saya lakukan hanya karena emosi tanpa alasan yang jelas.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menyertakan surat perjanjian damai yang dibuat Terdakwa dengan saksi korban, padahal surat perjanjian damai tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan dalam hal mengambil keputusan yang adil bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang dikemukakan Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung No.243/Pid.Sus/2020/PN Tjg. tanggal 24 November 2020 tidak ada pertimbangan yang mendramatisir karena perbuatan memang dilakukan dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie, sesuai Visum dari RSUD H.Badarudin Kasim No.B.01/RSUB/RM/445/IX/2020, tanggal 5 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Wahyu Dwi Sulistiyo, mengalami luka:

- Luka memar dikelopak mata kiri bagian atas.
- Luka memar dipipi kiri ukuran kurang lebih 3 x 1 cm.
- Luka memar disudut rahang kiri (dekat telinga kiri) ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm.

Dan sebelumnya Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie, beberapa kali akan tetapi selalu didamaikan dan Terdakwa mengulanginya lagi.

2. Bahwa surat perjanjian damai yang dilampirkan Terdakwa dalam memori banding hanya fotocopy, tidak bertanggal dan didalam fakta persidangan keterangan saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie, tidak pernah menerangkan telah terjadi perdamaian dengan Terdakwa atas apa yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 2 September 2020 terhadap diri saksi Nur Arilytanti Binti Tuh Ujie.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka alasan-alasan memori banding Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PT BJM



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap memori banding Penuntut Umum yang mendalilkan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama kurang berat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah adil dan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya alasan memori banding Penuntut Umum juga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum maupun memori banding dari Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 24 November 2020 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 24 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 24 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh kami: HR. Unggul Warso Murti, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, dengan Ekowati Hari Wahyuni, S.H dan Suko Triyono, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Banuwati, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ekowati Hari Wahyuni, S.H

HR. Unggul Warso Murti S.H.M.H

ttd

Suko Triyono,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Banuwati, S.H

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PT BJM

